



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI MAKANAN DALAM KOTAK KEMASAN GHAYRU MAMLU' PADA TOKO ROLLEN CAKE KECAMATAN TAPUNG

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

MASYTAH IKHLAS SIDDIQ

12120224676

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H/2026 M

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Makanan Dalam Kotak Kemasan Ghayru Mamlu’ Pada Toko Rollen Cake Kecamatan Tapung”,** yang ditulis oleh:

Nama : Masytah Ikhlas Siddiq

Nim : 12120224676

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat ini di buat agar dapat di terima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24/2/25 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Zulkifli, M.Ag
197410062005011005

Drs. H. Johari, M.Ag
196403201991021001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Himpunan Teknik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Makanan dalam Kotak Kemasan tidak Terisi Penuh pada Toko Rollen Cake Kecamatan Tapung** yang ditulis oleh:

Nama : Masytah Ikhlas Siddiq
NIM : 12120224676
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Januari 2026
Waktu : 13:00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, SHL., MH

Sekretaris
Zilal Afwa Ajidin, SE., MA

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
Nur Hasanah, SE., MM

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
NIP: 19741025 200312 1 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MASYTAH IKHLAS SIDDIQ
 NIM : 12120224676
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 28 Juni 2003
 Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi

“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI MAKANAN DALAM KOTAK KEMASAN TIDAK TERISI PENUH PADA TOKO ROLLEN CAKE KECAMATAN TAPUNG”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Januari 2026 Yang
 membuat pernyataan



MASYTAH IKHLAS SIDDIQ
 12120224676

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Maka, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Asy-Syarh[94]:5)

“Diam sejenak bukan berarti tidak berhasil”

(28 june)





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mastah Ikhlās Siddiq,(2025): Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Makanan dalam Kotak Kemasan Tidak Terisi Penuh pada Toko Rollen Cake Kecamatan Tapung

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli makanan dalam kotak kemasan yang tidak terisi penuh pada toko rollen cake Kecamatan Tapung. Hal ini disebabkan oleh penggunaan sekat atau penyangga didalam toples kue, dan toples tersebut ditutupi dengan stiker logo toko yang hampir menutupi seluruh bagian tutup toples sehingga sekat atau pengangah yang di letakan di dalam toples tidak terlihat. Hal ini mengindikasikan adanya perbuatan jual beli yang di larang yang di lakukan oleh toko rollen cake pada objek jual belinya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli makanan dalam kotak kemasan yang tidak terisi penuh dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli makanan dalam kotak kemasan tidak terisi penuh. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik jual beli makanan dalam kotak kemasan tidak terisi penuh pada toko Rollen Cake Kecamatan Tapung, dari perspektif fiqih muamalah.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisa secara deskriptif kualitatif. ini mengkaji aspek hukum islam jual beli makanan dalam kotak kemasan, makanan ringan, proses transaksi, dan unsur *tadlis* yang terkandung di dalamnya.

Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik jual beli makanan dalam kotak kemasan tidak terisi penuh di karenakan adanya penggunaan penyangga atau sekat ini pada dasar nya mubah (boleh) dan akad jual belinya sah namun untuk praktik *tadlis* yang dilakukan penjual dengan menyalah gunakan manfaat dari penyangga atau sekat yang seharusnya untuk mengurangi jumlah kue yang ada di dalam toples, dan melakukan upaya menyembunyikan penyangah atau sekat itu kecacatan dengan menutup-nutupi tampilan dari luar toples menggunakan stiker logo toko sehingga tidak terlihat adanya kecacatan, Perilaku yang di lakukan penjual sangat menggambarkan praktik *tadlis* dalam jual beli yang mana hal ini dapat merugikan bagi pembeli karna tidak terpenuhinya prinsip kerelaan dan keadilan dalam jual beli, maka praktik ini di larang karna menyebabkan kerugian bagi pembeli.

Kata Kunci: Jual beli, makan kemasan, sekat/penyangga, *tadlis*, fiqih muamalah



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur yang tak pernah lepas penulis curahkan atas kehadiran Allah, yang senantiasa memberikan rahmat serta karuniaNya, yang selalu memberikan petunjuk dalam setiap masalah, memberikan kemudahan dikala kesusahan, memberikan pelajaran/hikmah disetiap keterpurukan, sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI MAKANAN DALAM KOTAK KEMASAN YANG MENGGUNAKAN PENYANGGA PADA TOKO ROLLEN CAKE KECAMATAN TAPUNG”**

Selanjutnya Sholawat beserta salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai cahaya dalam kegelapan jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan iman pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesalahan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri Masytah Ikhlas Siddiq binti Zulna Walidi. Terima kasih sudah bertahan, meskipun sering merasa lelah dan ingin menyerah. Terima kasih telah terus mencoba, belajar, dan tidak berhenti percaya bahwa semuanya akan selesai pada waktunya. Semoga pencapaian ini menjadi bukti bahwa saya mampu melewati apa pun, selama saya terus berusaha, "I am doing my best, and that's enough"
2. Saya persembahkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Zulna Walidi dan Mama tercinta Misra. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, peluh yang tercurah tanpa keluhan, serta cinta yang tak pernah mengenal lelah. Dalam setiap langkah dan pencapaian saya, ada doa kalian yang diam-diam menyertai. Semoga apa yang saya raih ini dapat menjadi setitik kebahagiaan dan kebanggaan untuk kalian, seperti halnya kalian menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam hidup saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Abang saya M.Siddiq dan M.Imam Siddiq, yang selalu menjadi tempat berbagi cerita, memberikan dukungan, serta tidak pernah lelah memberikan semangat di saat-saat sulit. Terima kasih atas perhatian, doa, dan motivasi yang telah menjadi kekuatan tambahan bagi saya untuk menyelesaikan perjalanan ini.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya
4. Bapak Dr. H. Magfirah, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Ahmad Mas'ari SHI,MA.HK selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Zulfahmi, S.Sy. MH. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Dr. H. Johari, M.Ag selaku pembimbing II bagian Metodologi yang dengan tulus memberikan nasehat, bimbingan serta petunjuk selama masa peenyusunan skripsi ini
7. Bapak Muhammad Ihsan Dr. M.Ag,selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
9. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari refrensi
10. Owner toko rollen cake, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, dan kepada pada para pembeli yang sudah mau di wawancarai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 21 khususnya kelas C dan para senior Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga
12. Teman-teman BUDAYA,teman–teman yang senantiasa menjadi pengingat penyemangat di setiap proses perkuliahan.

Pekanbaru, Desember 2025

Penulis

MASYTAH IKHLAS SIDDIQ
NIM. 12120224676



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	7
1. Pengertian Jual Beli	7
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	8
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	9
4. Tadlis	12
5. Dasar Hukum Tadlis.....	14
6. Khiyar	16
B. Penelitian Terdahulu.....	17
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	20
B. Lokasi Penelitian	20
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	21
D. Informan Penelitian	21
E. Sumber Data	22
F. Teknik Pengumpulan Data	23
G. Teknis Analisis Data.....	24



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN EMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	27
B. Peraktik Jual Beli Makanan dalam Kotak Kemasan yang menggunakan Penyangga pada Toko Rollen Cake	33
C. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli Makan dalam Kotak Kemasan yang menggunakan Penyangga.....	43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Kecamatan Tapung .	29
Tabel IV.2	Jumlah Sekolah di Kelurahan Karya Indah	30
Tabel IV.3	Jumlah Agama di Kelurahan Karya Indah.....	30
Tabel IV.4	Barang yang di perjual belikan Toko Rollen Cake Kecamatan Tapung	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Makanan dalam Kotak Kemasan ada Toko Rollen Cake	1
--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama rahmatan lillalamin yang Allah turunkan kepada nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan rahmat (cinta kasih) untuk alam semesta.¹ Islam ialah agama terakhir yang Allah jaminkan kebenarannya, agama Islam mengajarkan manusia untuk selalu menggunakan akal. Tidak pernah mempertentangkan persoalan iman dan ilmu yang menjadikan agama Islam sebagai agama keseimbangan dunia dan akhirat.²

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, karena manusia merupakan makhluk social yang membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya manusia memerlukan usaha-usaha. Salahsatu usaha yang dianjurkan dalam Islam ialah berdagang. Dalam Islam berdagang termasuk dalam persoalan muamalah.

Mu'amalah adalah aspek hukum Islam yang ruang lingkupnya luas. Pada dasarnya aspek hukum Islam yang bukan termasuk kategori ibadah, seperti shalat, puasa, dan haji dapat disebut sebagai mu'amalah. Muamalah adalah segala peraturan yang di ciptakan Allah untuk mengatur hubungan antar sesama manusia, salah satu bentuk muamalah yakni jual beli.

¹Udin, *Implementasi Konsep Dakwah Rahmatan Lil Alamin dalam Dakwah Kontenporer*, (Mataram: Sanabil, 2020) h.3.

²Fauzah Nur Aksa, *Pendidikan Agama Islam*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015) h.50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.³ Para ulama sepakat mengatakan bahwa jual beli hukum asalnya adalah boleh, sebagaimana kaidahnya:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya"⁴

Hukum asal dari bermuamalah adalah mubah (boleh) dan muamalah merupakan bentuk dari hubungan antarmanusia yang mana bentuk kebolehan bermuamalah dalam kehidupan kita seperti jual beli, sewa menyewa, atau bentuk kerjasama bisnis yang mana semua ini memiliki manfaat dalam kehidupan manusia sehingga di dalam bermuamalah kita mendapatkan keadilan, menjalin silaturahmi, dan untuk mendapatkan keberkahan, muamalah merupakan jembatan yang menghubungkan kepentingan pribadi dengan kemaslahatan bersama. Jual beli yang di bolehkan di dalam islam harus memenuhi:

1. Jual beli yang halal objek nya
2. Jual beli yang di lakukan dengan kerelaan
3. Jual beli yang jelas objeknya
4. Tidak mengandung unsur riba

³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) h.52.

⁴ Kasmidin, *Ilmu Qawaed Fiqhiyyah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2023) h.128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Tidak mengandung unsur judi

Namun muamalah dapat menjadi larangan (dilarang) jika ada unsur-unsur yang dapat merusak perinsip keadilan dan kemaslahatan dalam muamalah. Begitu juga dengan jual beli yang mana hukum asal nya boleh namun dapat menjadi larangan jika sudah mengandung yang merusak prinsip juabeli yang mana Di dalam islam terdapat jual beli yang di larang yaitu:

1. Jual beli barang yang belum di terima
2. Jual beli barang yang sudah di beli oleh seorang muslim
3. Jual beli dengan sistem najasy
4. Jual beli barang haram dan barang najis
5. Jual beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan
6. Jual beli dua barang dalam satu transaksi
7. Jual beli barang yang tidak dimiliki atau atau belum sempurna kepemilikan barangnya.
8. Jual beli dengang sistem aynah⁵

Salah satu bentuk jual beli yang dilarang adalah jual beli yang mengandung penipuan, karena penipuan dapat merugikan orang lain, dapat melahirkan kedengkian, perselisihan, dan juga permusuhan. Sebagaimana Hadist Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam:

⁵ Umi Hani, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021) h.47-50

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا
خَلَابَةَ

“Dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar RA bahwasanya seorang laki-laki bercerita kepada Nabi SAW bahwa dia ditipu orang dalam jual-beli. Maka Nabi SAW bersabda, "Apabila engkau berjual-beli, maka katakan, "Tidak boleh ada penipuan."⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa di dalam jual beli tidak boleh ada penipuan yang mana perilaku menipu ini sangat merugikan pembeli dan dapat merusak dari segi nilai kerelaan, keadilan dalam jual beli perilaku ini sangat dilarang karena dapat menjadikan kebolehan dalam jual beli menjadi dilarang bahkan di haramkan.

Namun di masa sekarang banyak para pedagang yang melakukan praktik penipuan dengan melakukan beragam trik penipuan di dalam kegiatan jual beli. Sebagaimana yang terjadi di toko rollen cake, terdapat pedagang yang memperjualbelikan makanan dalam kemasan tidak terisi penuh dikarenakan adanya penyangga atau sekat agar terlihat penuh. Toko rollen cake merupakan tempat usaha atau home industri yang berdiri sejak tahun 2022 merupakan toko yang menjual beragam jenis kue kering yang banyak digemari oleh masyarakat dan juga sering menjadi salah satu pilihan kue favorit yang selalu disajikan pada perayaan besar. Penggunaan penyangga atau sekat yang dilakukan oleh penjual toko rollen cake menimbulkan kekecewaan

⁶Bey Arifin,dkk, *Sunan Abi Daud*, (Semarang: CV.Asy Syifa, 2013) h.235

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dari sisi pembeli yang mana kekecewaan ini timbul karna adanya sekat di dalam toples kue yang mengakibatkan pembeli merasa di tipu di kelabui karna isi kue tidak sesuai dengan yang di harapkan dan tidak sepenuh kelihatanya.

Oleh karna itu penulis melihat bahwa adanya unsur penipuan di dalam praktik jual beli kue tersebut yang mana di dapati adanya penyangga yang di letakkan di bagian tengah kotak kemasan dan penjual juga menggunakan stiker pada tutup kemasan sehingga penyangga tersebut tidak dapat terlihat dari luar kemasan. namun peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai praktik jual beli kue di toko rollen cake untuk megetahui kepastian hukum oleh karnaitu

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Makanan Dalam Kotak Kemasan yang Tidak Terisi Penuh Pada Toko Rollen Cake Kecamatan Tapung.”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini kepada Tinjauan Fiqih Muammalah Terhadap Jual Beli Makanan dalam Kotak Kemasan yang Menggunakan Penyangga.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli makanan dalam kotak kemasan tidak terisi penuh pada toko rollen cake?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli makanan dalam kotak kemasan tidak terisi penuh pada toko rollen cake?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli makanan dalam kotak kemasan tidak terisi penuh pada toko rollen cake.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli makanan dalam kotak kemasan tidak terisi penuh pada toko rollen cake.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana hukum di fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sultan syarifkasim riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.
- b. Menambah wawasan penulis dalam bidang hukum ekonomi syariah mengenai tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli makanan dalam kotak kemasan tidak terisi penuh di toko rollen cake.
- c. Untuk menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti lain yang memiliki masalah yang hampir sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (البيع) secara bahasa merupakan masdar dari kata باع يبيع bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga dengan kata تجر and شري mengandung dua makna tersebut. Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Atau dengan kata lain secara syara' jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.⁷

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dalam definisi ini terkandung pengertian cara yang khusus atau jual beli harus dilalui dengan ijab dan kabul, disamping itu harus menjual barang yang bermanfaat bagi manusia. Jual beli bangkai, minuman keras dan darah termasuk jual beli yang tidak diperbolehkan, karena benda itu tidak memiliki manfaat bagimuslim. Apabila benda-benda tersebut tetap dilaksanakan, maka jual beli menjadi tidak sah.⁸

⁷ Syaikh, Ariyadi, Norwil, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020) h.44

⁸ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Raja Wali Press, 2021) Cet.1. hal.92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang mempunyai hukum yang jelas, yakni dari Al-Qur'an dan hadits. Berikut dasar-dasar hukum jual beli:

a. Al-Qur'an

1) Q.S Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli samadengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."⁹

2) Q.S An-Nisa' (4): 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2020), h.47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."¹⁰

b. Hadits

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

"Dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jabir bin Abdullah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda "Allah mengasihi orang yang murah hati apabila menjual, apabila membeli dan apabila menagih."¹¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual beli

Dalam jual beli harus memenuhi 5 rukun, yaitu:

- 1) Penjual. Penjual boleh perorangan, lembaga atau badan usaha
- 2) Pembeli. Pihak pembeli juga boleh perorangan, lembaga atau badan usaha
- 3) Benda yang diperjualbelikan. Benda yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan sebelumnya sebagaimana telah dibahas
- 4) Alat penukaran. Alat penukar dapat berupa uang atau benda lain yang sudah disepakati bersama bentuk atau harganya

¹⁰Ibid, h.83

¹¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Jilid 12:Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, Ahli Bahasa: Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Cet. Ke-5. h.156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Ijab qabul. Ijab adalah perkataan penjual untuk menjual barangnya, umpamanya saya jual barang ini sekian. Qabul adalah perkataan pembeli untuk membeli barang yang dimaksud, misalnya: saya terima (saya beli) dengan harga sekian. Selain dengan perkataan penyerahan dan penerimaan, ijab qabul dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur kuitansi dan yang sejenisnya.¹²

b. Syarat Jual beli

Syarat sah jual beli terdiri dari dua bagian:

- 1) Syarat sah bagi penjual dan pembeli yaitu:
 - a) Berakal sehat

Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya dikhawatirkan terjadi penipuan Firman Allah dalam QS. An-Nisa'(4) ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."

- b) Baligh

Hal ini punya tujuan agar penjual dan pembeli memahami apa yang seharusnya dilakukan dalam jual beli, juga untuk menghindari penipuan dan sejenisnya. Anak yang belum

¹²Siti Choiriyah, *Mu'Amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: (CDAQ)STAIN Surakarta, 2009) h.22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baligh dianggap belum cakap dalam mengelola harta, sehingga anak kecil tidak sah melakukan ijab qabul. Namun diperbolehkan jual beli makanan ringan oleh anak kecil.

c) Kehendak sendiri (bukan dipaksa)

Dalam jual beli tidak dibenarkan adanya unsur keterpaksaan, melainkan harus dilakukan atas dasar suka sama suka berdasarkan firman Allah QS. An -Nisa'(4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”

d) Tidak mubadzir (pemborosan)

Dalam hal jual beli jangan diserahkan kepada seseorang yang punya sifat pemboros karena mereka kurang bisa mengatur keuangan sehingga dikhawatirkan menimbulkan penyesalan.¹³

2) Syarat sah barang yang di perjual belikan

- a) Suci barangnya, barang yang di perjual belikan tidak termasuk sebagai benda najis atau benda yang di haramkan.

¹³Ibid,h.19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Dapat di manfaatkan, barang yang di perjual belikan haruslah memiliki manfaat yang dapat di manfaatkan.
- c) Milik orang yang melakukan akad, orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah orang pemilik barang yang sah atau telah mendapatkan izin dari si pemilik barang yang sah untuk melakukan perjanjian jual beli.
- d) Mampu menyerahkan, penjual dapat memberikan barang yang sudah di janjikan sesuai bentuk maupun jumlah yang di sepakati pada waktu meyerahkan barang kepada pembeli.
- e) Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitas nya.
- f) Barang yang di akad kan di tangan, perjanjian jual beli barang yang belum ada di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang karena di hawatirkan barang tersebut dalam keadaan rusak atau tidak sesuai sebagaimana yang telah di perjanjikan sebelumnya.¹⁴

4. Tadlis

Tadlis meruapkan tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual.¹⁵ Tadlis menurut bahasa adalah menyembunyikan kecacatan. Al-Azhari mengatakan tadlis diambil dari kata *دلس* (*dulsah*) yang berarti *zulmah* (gelap) maka apabila penjual

¹⁴ Syaikh, Ariyadi, Norwil, *Opcit*, h.54

¹⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Press, 2021) Cet.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menutupi dan tidak menyampaikan kecacatan barang dagangannya maka ia telah berbuat tadlis. Secara istilah Tadlis merupakan transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu.¹⁶

Akad jual beli pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat mengikat, akad ini menjadi sempurna apabila ijab dan qabul antara penjual dan pembeli telah dilakukan yang mengikat penjual dan pembeli untuk melaksanakan kewajibannya. Hanya saja, ketika melakukan transaksi muamalah tentunya harus sempurna dengan tidak melakukan suatu hal yang dapat menimbulkan perselisihan antar individu. Oleh karena itu syariah melarang bahkan mengharamkan individu melakukan penipuan baik yang dilakukan oleh si penjual atau si pembeli baik penipuan menyangkut perihal uang atau barang.¹⁷

Dalam praktik tadlis ada beberapa kategori yaitu tadlis pada kualitas, tadlis pada kuantitas, tadlis dalam harga, dan tadlis dalam waktu:

a. Tadlis kualitas

Tadlis dalam kualitas ini merupakan bentuk penyembunyian informasi dari kualitas barang yang diperjual belikan.

¹⁶Prillia Kurnia Ningsih, *Opcit*, h.28

¹⁷Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2015) h.258

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tadlis kuantitas

Tadlis kuantitas ini berbentuk pengurangan oleh sipenjual pada barang yang di jual maupun pengurangan jumlah lembaran uang yang di transaksikan oleh si pembeli.

c. Tadlis harga

Tadlis harga ini terjadi ketika barang yang di jual dengan harga tinggi atau harga lebih rendah dari harga pasar karna adanya pemanfaatan dengan sengaja atas ketidak tahuan baik oleh penjual atau pembeli dengan perubahan haraga di pasar.

d. Tadlis waktu

Tadlis waktu ini adalah kesengajaan yang di lakukan oleh si penjual dengan melakukan akad dengan perjanjian hari tertentu padahal dia mengetahui pada hari itu di tidak bisa menyerahkan barang yang di perjual belikan.¹⁸

5. Dasar Hukum Tadlis

Adapun dasar hukum tadlis yang terdapat di dalam alquran dan hadist adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Muthaffifiin (83) : 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)"

¹⁸Ahmad sofyan fauzi, "Transaksi Jual-Beli Terlarang: Ghisy atau Tadlis Kualitas", Jurnal Of Law, Vo,1 No.29(2017): 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَا لُؤَا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

"(Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan,"

وَإِذَا كَا لُؤُهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

"Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi."¹⁹

2) QS. Al-Baqarah (2) : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَا لِبَا طِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِآ لِآ ثِمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."²⁰

b. Hadist

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ
صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Syu'bah dari Qatadah dari Shalih bin Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam ia berkata, Rasulullah bersabda, "Penjual dan pembeli berhak khiyar selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op.cit*,h.587.b

²⁰ *Ibid* , h.29.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan, maka mereka akan mendapatkan berkah dalam jual beli mereka, namun jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka berkah jual beli mereka akan dihapus"²¹

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي ثَيْبٍ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ . قَالَ ابْنُ أَبِي ثَيْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَנָالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي »

Dari Abi Hurairah Ra berkata: bahwa Rasulullah Saw pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliau pun bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Dia menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar manusia dapat melihatnya?! Barangsiapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku."²²

6. Khiyar

Pada jual beli di dalam Islam di bolehkan untuk memilih, apakah akan melanjutkan jual beli atau mebatalkannya di karenakan terjadi suatu hal, perlu di ketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (*lazim*) karena tujuan jual beli itu adalah memindahkan kepemilikan, namun syariat menetapkan hak khiyar di dalam jual beli sebagai bentuk kasih

²¹ At-Tirmidzi juz 2, (Beirut: Dar al-gharb al-islamiy, 1919) h.527

²² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Turki: Dar at-thaba'a al-amirah, 1334H) Juz 1, h.69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sayang terhadap kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.²³

khiyar di bagi menjadi tiga macam:

- a. Khiyar majelis, antara jual dan pembeli di berikan hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, selama keduanya masih dalam satu tempat (majelis), khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli, jika kedua pihak telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka khiyar majelis tidak berlaku.
- b. Khiyar syarat, penjualan yang di syatkan baik di syatkan oleh penjual maupun oleh si pembeli, seperti seorang berkata “saya jual mobil ini Rp. 50.000.000,00 dengan syarat khiyar selama 3 hari”
- c. Khiyar aib, di dalam jual beli di syatkanya kesempurnaan benda yang di beli, “saya beli mobil ini dengan harga sekian, bila mobil ini cacat akan saya kembalikan”.²⁴

B. Penelitian Terdahulu

Ada banyak penelitian yang hampirsama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis namun tidak ada yang sama persis, diantaranya sebagai berikut:

1. Safriadi Marpaung (2019), Hukum Jual Beli Tadlis (Penipuan) Terhadap Kerang Campuran Persepektif Yusuf Qordowi Kelurahan Selat Tanjung Medan Kota Tanjung Balai. Pada penelitian ini membahas tentang jual beli kerang hasil tangkapan nelayan dengancara borongan (di karung) yang

²³ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.181

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h.83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana di dalam karung ini ada bermacam jenis kerang yang berbeda dan juga harga yang berbeda juga. hal ini yang dilakukan nelayan untuk berbuat curang dan mendapatkan hasil yang besar karna mencampurkan kerang yang berkualitas tinggi dan rendah dengan harga yang mahal. Adapun persamaannya membahas kecurangan penjual terhadap objek yang di perjual belikan. Adapun yang membedakan dengan penelitian ini adalah objek yang di perjual belikan. Penelitian ini membahas tentang jual beli borongan.²⁵

2. Siti Homsah (2021), Analisis Prilaku Tadlis Pada Jual Beli Menurut Pemikiran Adiwarmarman Azwar Karim di Pasar Hewan Wonoasih Kota Probolinggo. Penelitian ini membahas tentang jual beli sapi dengan menutup-nutupi kecatan yang ada pada sapi yang akan di jual seperti menyambung ekor sapi yang putus dengan direkatkan menggunakan lem. Adapun persamaannya pada penelitian ini adalah sama-sama menutupi kecatatan dari barang yang akan di jual, Dan perbedaannya terdapat pada jenis barang yang mau di jual yaitu hewan.²⁶

²⁵Safriadi Marpaung, *Hukum Jual Beli Tadlis (Penipuan) Terhadap Kerang Campuran Perspektif Yusuf Qordowi Kelurahan Selat Tanjung Medan Kota Tanjung Balai*, Skripsi: UIN Sumatra Utara, 2019

²⁶Siti Homsah, *Analisis Prilaku Tadlis Pada Jual Beli Menurut Pemikiran Adiwarmarman Azwar Karim di Pasar Hewan Wonoasih Kota Probolinggo*, Skripsi: IAIN Jember, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Utari Rahayu Lubis (2020), *Tadlis Dalam Bisnia Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah FEBI IAIN Lhokseumawe)*. Penelitian ini membahas tentang jual beli online di kalangan mahasiswa khususnya prodi ekonomi syariah yang di mana pada praktek jual beli ini sering terjadi ketidak lengkapan keterangan kondisi baranga yang menagakibatkan dapat terjadinya kecurangan yang merugikan pembelian secara online ini.adapaun persamaannya pada peneliatian ini sama-sama tidak menyebutkan secara jelas kondisi barang yang di jual, Dan yang membedakannya pada objek atau barang yang dijual dan juga berbeda pada system pembelian nya antara online dan offline.²⁷

²⁷Utari Rahayu Lubis, *Tadlis Dalam Bisnis Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah FEBI IAIN Lhokseumawe)*, Vol 04, Nomor 2, Juli-Desember 2020.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan tatacara serta langkah-langkah dalam melakukan penelitian yang memiliki klasifikasinya masing-masing sesuai perspektif yang di gunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁸ Adapun jenis penelitian yang di gunakan adalah *field research* yaitu penelitian yang di lakukan di lapangan dengan melihat gejala-gejala sosial atau fakta-fakta sosial di masyarakat yang di kaitkan dengan suatu teori yang berhubungan dengan gejala atau fakta tersebut.²⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan maupun objek penelitian yang di teliti.

Adapun tempat atau lokasi penelitian ini di laksanakan Toko Rollen Cake Kecamatan Tapung. Toko ini merupakan homeindustri yang ada di kecamatan tapung yang menjual kan kuenya di hari- hari besar dan hari biasa kebanyakan pembeli di toko ini merupakan ibu rumahtangga yang memang Toko Rollen cake ini juga berada di daerah perumahan warga dan dekat dengan pasar hal ini lah yang menjadi alasan peneliti memilih Lokasi ini karna sangat sesuai untuk di teliti baik dari toko nya dan pembeli.

²⁸Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018) h.28

²⁹Sukiati, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV.Manhaji, 2016) h.51

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah penjual dan pembeli makanan dalam kemasan yang menggunakan penyangga pada Toko Rollen Cak. Adapun objek penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli makanan dalam kotak kemasan yang menggunakan penyangga pada Toko Rollen Cake.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian. Informan dapat sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian, bagi peneliti dalam penguasaan informasi tentang objek penelitian dapat di kelompokkan pada 2 kelompok, ada penelitian yang sebelumnya sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian dan ada peneliti yang sama sekali tidak memahami objek penelitian³⁰ informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat di dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif informan terbagi menjadi 3:

1. Informan kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama.

³⁰ Novita rany, Jasrida yunita, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Global Aksara Pres, 2022) h.25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti.

2. Informan utama

Dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari.

3. Informan pendukung.

Terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci.

Adapun informan pada penelitian ini ada informan utama yang terdiri dari 1 penjual dan 9 pembeli dan informan pendukungnya adalah Masyarakat sekitar.³¹

E. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus group discussion – FGD) dan penyebaran kuesioner.

³¹ *Op. Cit* h.27

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.³²

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memerlukan data-data yang relevan, tepat dan bisa di pertanggung jawabkan adapu teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu(Sugiyono, 2011).³³

2. Observasi

Nasution dalam (Sugiyono, 2011) menyatakan bahwa observasi merupakan dasar dari ilmu pengetahuan yang merupakan fakta yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih sehingga benda-benda yang

³² Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan aplikasinya*, (Tangerang: LP2M UIN Mataram, 2019) h.117

³³Feny Rita Fiantika Mohammad Wasil Sri Jumiati dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta,Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022) h. 51

sangat kecil misalnya proton dan elektron maupun benda luar angkasa dapat diobservasi dengan jelas.³⁴

Peneliti menggunakan Observasi Partisipan pada penelitian ini dengan membeli beberapa macam jenis kue kering yang ada di dalam kotak kemasan dan peneliti menemukan adanya penyangga yang ditaruh di dalam kotak kemasan tersebut.

3. Dokumentasi

Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologi. Renier, sejarawan terkemuka dari University College London, menjelaskan istilah dokumen dalam tiga pengertian, pertama dalam arti luas, yaitu yang meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan; kedua dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja; ketiga dalam arti spesifik, yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya.³⁵

G. Teknik Analisis Data

Untuk menyelesaikan masalah yang diteliti penulis memilih teknik analisis data kualitatif. Bogdan menyatakan bahwa Data analysis (kualitatif), Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

³⁴*Ibid*, h.5

³⁵Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020) h. 64

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain.³⁶

Langkah -langkah dalam analisis data :

1. Reduction

Reductoin merupakan proses pemilihan pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Terdiri dari merangkum pengkodean mengolongkan membuang data-data dari lapangan

2. Descriptive

Langkah ini merupakan langkah menyajikan data agar mudah dipahami:

- a. Teks Naratif, deskripsi mendalam mengenai fenomena yang diteliti
- b. Matriks/Tabel/Grafik/Bagan, mengorgansir data ke dalam bentuk visual untuk melihat pola hubungan antar variabel
- c. Network, menunjukkan jalur hubungan antar tema atau katagori data

3. Pernarikan Kesimpulan

- a. Kesimpulan Awal, kesimpulan sementara yang masih dapat berubah jika ditemukan bukti kuat yang mendukung data selanjutnya
- b. Verifikasi, menguji kebenaran dan validitas kesimpulan dengan catatan lapangan atau mencari data lapangan

³⁶ Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*(Yogyakarta: CV. Pustaksa Ilmu Group Yogyakarta, 2020). h.161-162

- c. Kesimpulan Final, hasil akhir penelitian yang di dapat setelah jenuh (tidak data baru lagi)

H. Metode Penelitian

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif merupakan metode pengumpulan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³⁷
2. Deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.³⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷Elvi dan Parulian, *Metode Penelitian*, (Medan: Percetakan Sadia, 2011) h.19

³⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021) h.6

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka dapat di simpulkan hasil observasi dan wawancara bahwa:

1. Praktik jual beli makanan dalam kotak kemasan yang menggunakan sekat atau penyangga pada toko Rollen Cake sama seperti jual beli yang biasa ditemui, sering juga di jajakan di pasar dan jika mendekati perayaan besar banyak yang menjual di lapak-lapak pinggir jalan, adapun isi dalam kotak kemasan atau toples yaitu kue kering yang biasanya disajikan saat perayaan-perayaan besar seperti hari raya idul fitri, natal, imlek dan banyak lagi yang menjadikan kue ini sebagai hidangan perayaan karna banyak macam-macam variannya seperti nastar, kastangel, kue kacang, dan dengan harga yang bervariasi juga. Dalam melakukan praktik jual beli si penjual meletakkan penyangga atau sekat dengan tujuan yang tidak seharusnya, melakukan kecurangan dengan maksud mengurangi jumlah kue dalam toples kue dengan sengaja meletak kan penyangga atau sekat di dalam toples dan menutup nya dengan tutup yang sudah di tempeli stiker logo toko sehingga penyangga yang ada di dalam tidak terlihat dari luar toples, adapun hal ini menimbulkan kekecewaan merasa dirugikan serta pembeli mersa telah ditipu, dengan demikian hal ini merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh *owner*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Adapun dari tinjauan fiqih muamalah terkait praktik jual beli makanan dalam kotak kemasan yang menggunakan sekat atau penyangga pada toko Rollen Cake, bahwasanya peraktik jual beli ini akadnya sah menurut syariat, namun pada peraktik jual beli ini terdapat unsur *tadlis* yang dilakukan oleh penjual yaitu dengan menyembunyikan cacat atau aib pada makanan dalam kemasan menggunakan penyangga atau sekat yang diletakan sedemikian rupa dengan menempelkan stiker berupa logo di sebahagian tutup kotak kemasan atau toples sehingga tidak dapat terlihat dari luar, praktik ini termasuk bentuk kezaliman dan haram karna merugikan pembeli dan sudah jelas dilarang. Pada praktik jual beli ini juga tidak menerapkan khiar yang merupakan hak dalam transaksi bagi pembeli agar dapat memilih untuk menerima atau mengembalikan barang yang dibeli, dalam praktik ini penjual tidak menerima pengembalian barang dikarenakan barang sudah dibuka dan tidak utuh lagi, hal ini tentunya sudah melanggar hak khiar, adapun praktik yang dilakukan penjual termasuk dalam khiar aib karena adanya usaha penjual menutupi cacatan barang. Perilaku yang dilakukan penjual sangat menggambarkan praktik *tadlis* dalam jual beli yang mana hal ini dapat merugikan bagi pembeli karna tidak terpenuhinya prinsip kerelaan keadilan dan kejujuran dalam jual beli.

B. Saran

1. Bagi penjual toko Rollen Cake

Untuk owner pada toko Rollen Cake hendak nya untuk jujur dan transparan kepada pembeli mengenai kondisi produk, termasuk cacat atau kekurangan pada produk agar tidak terjadi praktik *tadlis* yang dapat merugikan pembeli, jagan melakukan berbagai macam cara hanya untuk mendapatkan keuntungan ambilah setiap rezeki dengan cara yang lain dan halal agar mendapatkan keberkahan dari Allah.

2. Bagi pembeli toko Rollen Cake

Untuk pembeli hendaknya lebih berani untuk memberikan kritik dan saran bagi penjual jika mendapatkan adanya kecurangan atau merasa di rugiskan, karna dengan adanya keritikan yang disampaikan bukan hanya memberikan manfaat pada diri sendiri juga bermanfaat bagi pembeli pada toko Rollen Cake selanjutnya. Sebagai pengingat bagi penjual agar membenahi barang dagangan nya lebih baik lagi agar memberikan kepercayaan bagi pembeli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- At-Tirmidzi juz 2, (Beirut: Dar al-gharb al-islamiy, 1919)
- Aksa, N.F. *Pendidikan Agama Islam*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015)
- Al-Asqalani, I.H. *Fathul Baari Jilid 12:Penjelasan Kitab Shahih Bukhari, Ahli Bahasa: Amiruddin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010)
- Choiriyah, S. *Mu'Amalah Jual Beli dan Selain JualBeli*, (Surakarta: (CDAQ)STAIN Surakarta. 2009)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoban, 2020)
- Misno, A. dan Rifai, A. *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018)
- Elvi dan Parulian, *Metode Penelitian*, (Medan:Percetakan Sadia,2011)
- Fiantika, F.R. dkk.*Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022)
- Hardani, A.dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*(Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020)
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,(Jakarata: Rajawali Pers,2019)
- Homsah, S. *Analisis Prilaku Tadlis Pada Jual Beli Menurut Pemikiran Adiwarman Azwar Karim di Pasar Hewan Wonoasih Kota Probolinggo*, Skripsi: IAIN Jember, 2021
- Huda, Q. *Fiqih Muamalah*,(Yogyakarta: Teras, 2011)
- Karim, A. *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Press, 2021)
- Kasmidin. *Ilmu Qawaed Fiqhiyyah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2023)
- Lubis, U.R.*Tadlis Dalam Bisnis Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah FEBI IAIN Lhokseumawe)*, Vol 04, Nomor 2, Juli-Desember 2020
- Marpaung, S. *Hukum Jual Beli Tadlis (Penipuan) Terhadap Kerang Campuran Persepektif Yusuf Qordowi Kelurahan Selat Tanjung Medan Kota Tanjungng Balai*, Skripsi: UIN Sumatra Utara, 2019
- Murdiyanto, E. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN"Veteran" Yogyakarta Press, 2020)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Muslim, I. *Shahih Muslim*, (Turki: Dar at-thaba'a al-amirah, 1334H)

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: prenadamedia group, 2021)

Muhammad bin Yazid, "*Sunan Ibnu Majah*", Tahqiq oleh Syu'aib Al-Arna'uth, 'Adil Murshid, Muhammad Kamil Qarah Balli, dan 'Abd Al-Lathif Harzallah, jilid 3, (Damaskus: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyyah, 2009)

Naamy, N. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan aplikasinya*, (Tanggerang: LP2M UIN Mataram, 2019)

Ningsih, P.K. *Fiqih Muamalah*, (Depok: RajaWali Press, 2021)

Sahir, S.H. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021)

Sukiati, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV. Manhaji, 2016)

Syaikhu, Ariyadi, Norwil, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020)

Taqiuddin an-Nabhani. *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2015)

Udin, *Implementasi Konsep Dakwah Rahmatan Lil Alamin Dalam Dakwah Kontemporer*, (Mataram: Sanabil, 2020)

Umi Hani, *Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021)

Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Ahmad sofyan fauzi, "Transaksi Jual-Beli Terlarang: Ghisy atau Tadlis Kualitas", *Jurnal Of Law*, Vol 1 No 29 (2017)



LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI MAKANAN DALAM KOTAK KEMASAN GHAYRU MAMLU' PADA TOKO ROLLEN CAKE KECAMATAN TAPUNG

A. Owner rollen cake.

1. Sejak kapan toko ini mulai berjualan.
2. Berapa harga yang di tetapkan penjual dan pertimbangan menetapkan harga.
3. Apakah ada waktu dan tempat tertentu dalam menjualkan kue kemasan.
4. Varian apasaja yang jual.
5. Apakah kue yang di jual merupakan produksi sendiri.
6. Apakah ada jangka pengembalian barang di berikan kepada pembeli.
7. Apakah pengemasan yang dilakukan menggunakan sekat pada penyusunan kue di dalam toples memeng disengaja.

B. Pembeli

1. Biasanya membeli kue kemasan untuk di konsumsi sendiri atau orang lain.
2. Apa pernah mendapatkan kue dalam keadaan rusak.
3. Apa pembeli merasa di rugikan kue kemasan yang di beli
4. Apa yang pembeli lakukan setelah mengetahui adanya sekat dalam kemasan.
5. Apakah ada keberulangan pemebelian kue.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DOKUMENTASI



Gambar 1.1 Peneliti dan Owner RollenCake



Gamabar 1.2 wawancara peneliti bersama pembeli



Gambar 1.3 wawancara peneliti bersama pembeli



Gambar 1.4 wawancara peneliti bersama pembeli



Gambar 1.5 wawancara Bersama pembeli



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Makanan dalam Kotak Kemasan tidak Terisi Penuh pada Toko Rollen Cake Kecamatan Tapung** yang ditulis oleh:

Nama : Masytah Ikhlas Siddiq
NIM : 12120224676
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, SHI., MH

Sekretaris
Zilal Afwa Ajidin, SE., MA

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
Nur Hasanah, SE., MM

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH
NIP: 197802272008011009

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



BIOGRAFIS PENULIS

Penulis memiliki nama lengkap Masytah Ikhlas Siddiq, lahir di Pekanbaru pada tanggal 28 juni 2003, ia merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara, putri tercinta dari pasangan Bapak Zulna Walidi dan Ibu Misra. Penulis memiliki dua abang yang Bernama Muhammad Siddiq S.H dan Muhammad Imam Siddiq A.Md.Kom.

Riwayat pendidikan formal penulis di muali dari TK yang terletak di desa karya indah, kemudian melanjutkan ke SDN 037 karya indah, Pendidikan menengah pertama dan Tingkat menengah di MTS dan MA Darul Qur'an Kampar. Saat ini, penulis telah menamatkan studi strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Riau. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama masa kuliah, penulis telah mengikuti kegiatan praktik lapangan (PKL) di Kementrian Agama Provinsi Riau selain itu, penulis juga berpartisipasi dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang di laksanakan di desa Selensen kec. Kemuning Kab. Indragiri Hilir Riau. Dalam menyelesaikan Pendidikan sarjananya, penulis menulis skripsi dengan judul *"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Makanan Dalam Kotak Kemasan Ghayru Mamlu' Pada Toko Rollen Cake Kecamatan Tapung"*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.